



PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA BIMA

NOMOR 641 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN STATUS, TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KOTA BIMA MENJADI SATUAN PENDIDIKAN
NONFORMAL SEJENIS SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KOTA BIMA

WALIKOTA BIMA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan nonformal dan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan dalam pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas) serta memberikan pelayanan dan pendampingan bagi satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas), dipandang perlu dilakukan perubahan status, tugas pokok dan fungsi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sanggar Kegiatan Belajar Kota Bima menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis Sanggar Kegiatan Belajar Kota Bima;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan Status, Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Bima menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis Sanggar Kegiatan Belajar Kota Bima;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
17. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2013 Nomor 134);
18. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2014 Nomor 152);
19. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 15 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bima Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2014 Nomor 160);
20. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Kota Bima Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2015 Nomor 170);
21. Peraturan Walikota Bima Nomor 06 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2015 Nomor 208);

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN STATUS, TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB) KOTA BIMA MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SEJENIS SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KOTA BIMA.
- KESATU** : Merubah Status Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Bima menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Bima..
- KEDUA** : Tugas pokok Satuan Pendidikan Nonformal sejenis Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Bima adalah menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, pengkajian dan pengembangan program pembelajaran, pengendalian mutu program PAUD dan Dikmas, serta pengabdian masyarakat.

KETIGA : Fungsi Satuan Pendidikan Nonformal sejenis Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Bima adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.
2. Melakukan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan nonformal lainnya.
3. Melakukan pendampingan bagi satuan pendidikan nonformal lainnya yang menyelenggarakan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
4. Membuat percontohan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
5. Mengembangkan kurikulum, dan bahan ajar muatan lokal bagi program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.
6. Sebagai pusat penyelenggaraan penilaian program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.
7. Melaksanakan pengendalian mutu program PAUD dan Dikmas.
8. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat.

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 23 Desember 2015

WALIKOTA BIMA,

M. QURAIH ABIDIN

Tembusan :

- Yth. 1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Direktur Jenderal PAUD dan Dikmas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
 3. Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat di Jakarta;
 4. Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
 5. Ketua DPRD Kota Bima di Raba;
 6. Sekretaris Daerah Kota Bima di Raba;
 7. Kepala BP-PAUDNI Regional V Bali dan NTB di Mataram;
 8. Inspektur Daerah Kota Bima di Raba;
 9. Kepala Dinas Dikpora Kota Bima di Raba;
 10. Kepala Bappeda Kota Bima di Raba;
 11. Kepala BKD Kota Bima di Raba;
 12. Kepala DPPKAD Kota Bima di Raba;
 13. Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Bima di Raba;
 14. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bima di Raba;
 15. Kepala UPT Dikpora Kecamatan se Kota Bima di tempat.